# PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

#### 1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008, dan berlaku efektif 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 30 April 2010. Undang-undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi dimana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi.

Dasar Hukum dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik antara lain :

- Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor: 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU
   Nomor 14 Tahun 2008;
- 3) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri ;
- 5) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dan
- 6) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/415/KPTS/013/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang ada tersebut diatas, maka telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nomor : 817 Tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011.

#### 2. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Keberadaan PPID Pembantu

a. Nama PPID : PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Jawa Timur

b. Alamat : Jl. Manyar Kertoarjo No. 1 Surabaya

c. Telephone : 031-5947953

#### 2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur semuanya dalam kondisi baik dan bisa dimanfaatkan, sebagai berikut:

a.	Ruang PPID	: 1 Ruangan
b.	Meja Kerja	: 1 Unit
C.	Kursi Kerja	: 1 Unit
d.	Kursi Tamu	: 1 Unit
e.	1 set Komputer PC	: 1 Unit
f.	Almari Arsip Besar	: 1 Unit
g.	Telephone ext.	: 1 Unit
h,	Tempat Sampah	: 1 Unit
i.	Papan Pengumuman	: 1 Unit
j.	Bagan Struktur PPID	: 1 Unit
k.	Banner PPID	: 2 Unit
1.	Brosur Alur Permohonan Informasi dan Jadwal	
	Pelayanan Informasi Publik	

#### 2.3 Waktu Pelayanan Informasi

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Pembatu menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat dengan jadwal sebagai berikut:

Senin - Kamis : 09.00 - 14.00

Istirahat : 12.00 – 13.00

Jumat : 09.00 – 14.00

Istirahat : 11.00 – 13.00

#### 2.4 Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM yang terlibat sesuai dengan keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 188/20/KPTS/202.11/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentansi (PPID) Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, sejumlah 18 orang dengan latar pendidikan sebagai berikut :

a. Pasca Sarjana (S-2 dan S-3) : 16 orang

b. Sarjana (S-1) : 9 orang

#### 2.5 Anggaran Penunjang PPID Pembantu

#### 2.6 Kewajiban PPID Pembantu yang sudah dilaksanakan:

- Menunjuk pejabat PPID Pembantu sesuai keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 188/20/KPTS/202.11/2021 tanggal 4 Januari 2021
- 2. Menyusun Daftar Informasi Publik
- 3. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)
- 4. Transparansi Anggaran
- 5. Website PPID Pembantu
- 6. Desk layanan informasi, selain beberapa kewajiban yang telah dipaparkan di atas, ruang PPID juga telah dipasang banner yang menjelaskan tentang Jam pelayanan informasi publik serta brosur tentang alur permohonan informasi publik.

#### 2.7 Rincian Pelayanan Informasi

Dalam memperoleh informasi, sebagian besar pemohon datang langsung di desk informasi yang disediakan oleh PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur baik itu melihat, mendengar, meinta salinan hard copy atau meminta salinan softcopy. Selain itu pemohon informasi juga bisa memperoleh informasi melalui website <a href="https://www.dipendajatim.go.id">www.dipendajatim.go.id</a>

Berikut rincian pemohon informasi yang diterima Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sampai dengan bulan Desember 2021 sebagai berikut :

- Jumlah pemohon informasi publik melalui surat dan/atau media elektronik sebanyak 0 pemohon.
- 2. Jumlah pemohon informasi publik yang diterima secara langsung sebanyak 0 pemohon.

## Tabel Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Periode Tahun 2021

No.	Bulan	Pekerjaan	Permohonan Informasi				Alasan	
			Langsung	Tidak Langsung	Dipenuhi	Ditolak	Penolakan	Ket
1::	Januari				-	-		•
2	Pebruari		: <b>*</b> 3	30	0.74			•
3.	Maret	•	•	9	824	- 2	8	0
4	April	16	-	-	-	(a)	ä	
5.	Mei	(4)	3 <b>=</b> 3	840	-		*	Æ
6	Juni	•		(#S	/ <b>*</b>			*
7,	Juli		•	17.		ii.	9	•
8.	Agustus	•		12.1	72.	2	N €	¥
9.	September			-	827	ä	- 3	*
10.	Oktober	· •		-	-		*	8.
11,	Nopember	<b></b>		<del>2</del> 7	(*s	25	*	*
12,	Desember	1.5			274		, a	5
JUMLAH			0	0	0	0	0	

### 2.8 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Di tahun 2021 tidak terdapat sengketa Informasi Publik

#### 2.9 Kendala Internal

Jalur Permintaan Informasi Publik tidak spesifik melalui PPID karena sebagian besar permintaan data melalui Kepala Badan sehingga hampir sebagian data / informasi publik yang disampaikan kepada pemohon dikirimkan diluar alur / Proses Permohonan Informasi.

#### 2.10 Kendala External

Kendala external yang sering dihadapi, yaitu beberapa pemohon tidak mencantumkan alamat yang tidak lengkap dan tidak bisa dihubungi kembali untuk konfirmasi.

#### 2.11 Rekomendasi dan rencana tindak lanjut

- 1. Melakukan optimalisasi DIP kedalam website secara tepat waktu
- 2. Melakukan optimalisasi SDM khusus untuk pelayanan informasi publik khususnya petugas frontdesk PPID

- Memperbaiki tata kelola penyimpanan dokumen dan membangun suatu system untuk mempermudah dalam proses pengumpulan informasi.
- 4. Meningkatkan tata kelola administrasi PPID, layanan PPID dan mendokumentasikan informasi sesuai pedoman.
- 5. Mengupdate daftar informasi publik yang telah disediakan Badan Publik.

Demikian laporan tahunan ini secara ringkas kami susun sebagai bahan koreksi dan evalusai terhadap kinerja PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Surabaya, 10 Januari 2022

KETUA PPID BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Drs. HARTANTO SETIABOWO S., MM Pembina 19690606 199412 1 005